



P U T U S A N
No. 300/Pid.A /2012/PN.GS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Pidana Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : MUHAMAD BASIR bin SUYONO ;

Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 24 Nopember 1994 ;

Tempat lahir : Gajah Timur (Lampung Tengah) ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Purwokerto, Kampung Gajah Timur,
Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : SMP ; -----

II. Nama lengkap : EKO bin ABDUL SOMAD ;

Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 26 Desember 1995 ;

Tempat lahir : Oku Selatan ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Purwosari, Kecamatan Batang Hari Nuban,
Kabupaten

Lampung Tengah ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Pendidikan : SD ;

Para Terdakwa Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :

Terdakwa I :

1. Penyidik tertanggal 11 September 2012 No.Pol. : SP.Han/15/IX/2012/
Reskrim sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 30
September 2012 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 September 2012
No. : B-3021/N.8.18/Epp/09/2012 sejak tanggal 1 Oktober 2012
sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;

3. Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2012 No. Print - 202/N.8.18.3/
Ep/10/2012 sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18
Oktober 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 Oktober 2012 No. 348/
Pid.A/2012/PNGS sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan
tanggal 25 Oktober 2012 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 18 Oktober 2012 No. 348/
Pen.Pid/2012/PNGS sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan
tanggal 24 Nopember 2012 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik tertanggal 11 September 2012 No.Pol. : SP.Han/14/IX/2012/
Reskrim sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 30
September 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 September 2012
No. : B-3023/N.8.18/Epp/09/2012 sejak tanggal 1 Oktober 2012
sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;

3. Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2012 No. Print - 204/N.8.18.3/
Ep/10/2012 sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18
Oktober 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 Oktober 2012 No. 349/
Pid.A/2012/PNGS sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan
tanggal 25 Oktober 2012 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 18 Oktober 2012 No. 349/
Pen.Pid/2012/PNGS sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan
tanggal 24 Nopember 2012 ; ---

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar dan membaca keterangan dari Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) Metro mengenai Penelitian Kemasyarakatan yang
dilakukan oleh BAPAS, dan berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari hasil
wawancara dengan klien dan dianalisa dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut : -----

- Klien melakukan tindak pidana pencurian bersama temannya karena
diajak dan apabila berhasil mencurinya, klien akan diberikan bagian
dengan tidak memikirkan akan akibatnya yang dapat merugikan rugi
sendiri, orang tua dan orang lain ; -----
- Keadaan ekonomi orang tua klien yang kurang mampu sehingga klien
mau diajak untuk melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan
sekedar uang jajan ; ----
- Klien masih muda usia 17 tahun dan masih ada harapan untuk
memperbaiki dirinya dan baru pertama kali berurusan dengan Penegak
Hukum ; -----
- Klien berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar
hukum dan telah menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kesanggupan orang tua klien untuk mendidik dan mengawasi klien dengan lebih baik lagi agar tidak mengulangi perbuatan tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah melihat dan meneliti barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD BASIR** bin **SUYONO** dan terdakwa II **EKO** bin **ABDUL SOMAD** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMAD BASIR** bin **SUYONO** dan Terdakwa II **EKO** bin **ABDUL SOMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin sedot air ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi WAGIMIN ;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2001 No.Pol.BE 6381 PW, Noka : NH1JBBE212BK005364, Nosin : JBE2E1005959 ; -----

dikembalikan kepada yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa Anak menyatakan penyesalannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa Anak tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa Anak diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa, Terdakwa **MOHAMAD BASIR bin SUYONO** bersama-sama dengan Terdakwa **EKO bin ABDUL SOMAD** pada hari **Senin** tanggal **10 September 2012** sekira jam 05.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di Desa Gajah Timur IV, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu***, yang dilakukan dengan cara : -----

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 September 2012 sekira jam 22.00 Wib terdakwa I MUHAMAD BASIR Bin SUYONO dan terdakwa II EKO Bin ABDUL SOMAD sedang mencari kodok di sawah bertempat di Desa Gajah Timur IV Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa I melihat barang berupa 1 (satu) unit Mesin Sedot air, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II, kemudian setelah mereka sepakat untuk mengambil barang tersebut selanjutnya para terdakwa sekira jam 00.30 Wib pulang ke rumah masing-masing dan sekira jam 04.45 Wib terdakwa I dan terdakwa II kembali ke sawah tersebut dengan membawa kendaraan roda 2 milik terdakwa II dan setelah sampai dilokasi sekira jam 05.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil mesin tersebut dengan cara diangkat dan dibawa dengan sepeda motor merk Honda Revo milik terdakwa II, kemudian mesin sedot air tersebut disimpan dirumah terdakwa II dengan tujuan hendak dijual, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum sempat dijual para terdakwa keburu tertangkap beserta barang bukti ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
para terdakwa anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat
dakwaan dan selanjutnya menyatakan bahwa Terdakwa perlu didampingi
Penasehat hukum dalam menghadapi perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Sedot Air ;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam
tahun 2001 No.Pol.BE 6381 PW, Noka : NH1JBBE212BK005364, Nosin :
JBE2E1005959 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana
tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadapkan saksi-saksi
yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agamanya
masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi WAGIMIN Bin SUKETO** ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Resor Lampung
Tengah, dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di
penyidik benar semua ;-
- Bahwa, saksi didengar keterangannya dalam persidangan ini
sehubungan dengan mesin sedot air milik saksi telah diambil oleh para
terdakwa anak ; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar
jam 05.00 WIB di sawah milik saksi di Dusun Gajah Timur II Kampung
Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa anak adalah 1 (satu) unit mesin sedot air milik saksi yang berada di areal sawah milik saksi untuk mengairi sawah milik saksi ; -----
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui jika mesin sedot air milik saksi telah hilang, saksi baru mengetahuinya ketika saksi hendak ke sawah dalam perjalanan diberitahu oleh warga kalau mesin sedot milik saksi telah hilang diambil orang, dan orang tersebut saat itu sudah berada di rumah pak Bayan ; -----
- Bahwa, saksi kemudian menuju ke rumah pak Bayan, sesampainya disana ternyata orang yang mengambil mesin sedot milik saksi sudah dibawa ke Kantor Polisi Sektor Punggur, selanjutnya saksi pergi ke Kantor Polisi Sektor Punggur, sesampainya disana saksi diberitahu oleh polisi bahwa yang mengambil mesin sedot air milik saksi adalah para terdakwa anak ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah memberi ijin kepada para terdakwa anak untuk mengambil mesin sedot air milik saksi tersebut, dan atas kehilangan mesin sedot air tersebut saksi tidak bisa mengairi sawah milik saksi ; -----
- Bahwa, saksi dulu membeli mesin sedot air tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Atas keterangan dari saksi tersebut, para Terdakwa Anak dan Penasihat Hukum para Terdakwa Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ; -----

2. Saksi **RAHMAT Bin SUGIYARTO (Alm)** ; -----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Resor Lampung Tengah, dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik benar semua ; -
- Bahwa, saksi didengar keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan mesin sedot air milik saksi Wagimin telah diambil oleh para terdakwa anak ; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 05.00 WIB di sawah milik saksi Wagimin di Dusun Gajah Timur II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah ; -----

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 05.30 WIB saksi dibangunkan oleh saksi Basuni yang memberitahu saksi kalau saksi Basuni melihat terdakwa I membawa barang berupa mesin sedot air yang dinaikkan di atas sepeda motor, dan ketika diberhentikan oleh saksi Basuni terdakwa malah memacu sepeda motornya tidak mau berhenti ; -----
- Bahwa, saksi kemudian menuju ke rumah pak Bayan untuk melaporkan kejadian yang diceritakan oleh saksi Basuni tersebut ; -----
- Bahwa, saksi juga memberitahukan kejadian tersebut kepada pak Sumari yang merupakan keluarga dari terdakwa II, yang selanjutnya pak Sumari mendatangi para terdakwa dan kemudian menyerahkan kepada pak Bayan ; -----
- Bahwa, ketika para Terdakwa ditanya tentang kejadian tersebut mereka mengakui telah mengambil mesin sedot air milik saksi Wagimin yang terletak di sawah dengan maksud untuk dijual ; -----

Atas keterangan dari saksi tersebut, para Terdakwa Anak dan Penasihat Hukum para Terdakwa Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ; -----

3. Saksi **BASUNI ABDULRAHMAN Bin NITI (Alm)** ; -----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Resor Lampung Tengah, dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik benar semua ; -
- Bahwa, saksi didengar keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan mesin sedot air milik saksi Wagimin telah diambil oleh para terdakwa anak ; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 05.00 WIB di sawah milik saksi Wagimin di Dusun Gajah Timur II Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah ; -----
- Bahwa, saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 05.30 WIB selepas sholat Subuh, saksi melihat para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa anak membawa karung yang diangkut ke atas sepeda motor warna hitam dengan terburu-buru ; ---

- Bahwa, yang membawa sepeda motor adalah terdakwa II sedangkan terdakwa I duduk di boncengan sambil memegang karung tersebut ;

- Bahwa, saksi kemudian memanggil para terdakwa anak, namun para terdakwa anak malah ngebut, selanjutnya saksi menuju ke rumah saksi Rahmat untuk menceritakan kejadian tersebut, kemudian saksi pergi menuju ke rumah pak Bayan untuk melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa, yang saksi ketahui para terdakwa anak mengakui perbuatannya di rumah pak Bayan kalau telah mengambil mesin sedot air milik saksi Wagimin yang ada di sawah, selanjutnya para terdakwa anak diserahkan ke Polsek beserta barang bukti;

Atas keterangan dari saksi tersebut, para Terdakwa Anak dan Penasihat Hukum para Terdakwa Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dianggap cukup, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa Anak, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa MOHAMAD BASIR bin SUYONO ;

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu malam tanggal 9 September 2012 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa beserta terdakwa II sedang mencari kodok disekitar sawah, dimana pada saat itu terdakwa dan terdakwa II melihat ada mesin sedot air di sawah milik saksi Wagimin, selanjutnya terdakwa dan terdakwa II berencana untuk mengambil mesin sedot air tersebut ; -----
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 september 2012 sekitar jam 05.00 Wib setelah beristirahat dari mencari kodok, terdakwa dan terdakwa II menuju sawah milik saksi Wagimin untuk menjalankan rencana semula mengambil mesin sedot air itu ; ----
- Bahwa, kemudian terdakwa dan terdakwa II memasukkan mesin sedot air tersebut ke dalam karung, lalu menaikkan ke atas sepeda motor Honda Revo warna hitam milik terdakwa II dan dikemudikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II, sedangkan terdakwa duduk di belakang sambil memangku mesin sedot air yang telah dimasukkan ke dalam karung ;

- Bahwa, pada saat hendak pergi ada yang melihat terdakwa dan terdakwa II, dan ketika seseorang tersebut menyuruh berhenti, terdakwa dan terdakwa II melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, terdakwa baru tahu kalau yang menyuruh berhenti tersebut adalah saksi Basuni setelah kejadian ; -----
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut terdakwa bersama terdakwa II sudah pernah mengambil water pump mesin sedot air tersebut dan dijual kepada tukang rongsokan dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari ; -----
- Bahwa, atas kejadian ini terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, karena terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah di SMP ; -----

Terdakwa EKO bin ABDUL SOMAD ;

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu malam tanggal 9 September 2012 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa beserta terdakwa I sedang mencari kodok disekitar sawah, dimana pada saat itu terdakwa dan terdakwa I melihat ada mesin sedot air di sawah milik saksi Wagimin, selanjutnya terdakwa dan terdakwa I berencana untuk mengambil mesin sedot air tersebut ; -----
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 september 2012 sekitar jam 05.00 Wib setelah beristirahat dari mencari kodok, terdakwa dan terdakwa I menuju sawah milik saksi Wagimin untuk menjalankan rencana semula mengambil mesin sedot air itu ; ----
- Bahwa, kemudian terdakwa dan terdakwa I memasukkan mesin sedot air tersebut ke dalam karung, lalu menaikkan ke atas sepeda motor Honda Revo warna hitam milik terdakwa dan dikemudikan oleh terdakwa, sedangkan terdakwa I duduk di belakang sambil memangku mesin sedot air yang telah dimasukkan ke dalam karung ; -----
- Bahwa, pada saat hendak pergi ada yang melihat terdakwa dan terdakwa II, dan ketika seseorang tersebut menyuruh berhenti, terdakwa dan terdakwa II melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa baru tahu kalau yang menyuruh berhenti tersebut adalah saksi Basuni setelah kejadian ; -----

- Bahwa, setelah kejadian itu datang pak Sumari ke rumah terdakwa untuk mengajak ke rumah pak Bayan guna menerangkan kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa dan terdakwa I mengakui perbuatan mengambil mesin sedot air di sawah milik saksi Wagimin ; -----

- Bahwa, sebelum kejadian tersebut terdakwa bersama terdakwa II sudah pernah mengambil water pump mesin sedot air tersebut dan dijual kepada tukang rongsokan dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa Anak serta alat bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 05.00 WIB di sawah milik saksi korban Wagimin para terdakwa anak telah mengambil mesin sedot air milik saksi korban Wagimin ; -----
- Bahwa, barang yang berhasil diambil adalah mesin sedot air milik saksi Wagimin yang digunakan untuk mengaliri air dari sungai ke sawah milik saksi Wagimin ; -----
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa anak dengan mengambil lalu memasukkan mesin sedot air tersebut ke dalam karung selanjutnya mengangkutnya ke atas sepeda motor Honda Revo warna hitam secara berboncengan dan menyimpan mesin sedot air tersebut di rumah terdakwa II ; -----
- Bahwa, ketika para terdakwa anak mengambil mesin sedot air tersebut dari sawah milik saksi Wagimin, perbuatan tersebut diketahui/dilihat oleh saksi Basuni yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pak Bayan untuk ditindak lanjuti ; -----
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, saksi Wagimin tidak dapat mengairi sawahnya karena tidak memiliki mesin sedot air yang lain selain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh para terdakwa anak tersebut ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah ditunjukkan barang bukti yang telah disita dengan sah, dimana para saksi dan para Terdakwa Anak mengenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa Anak serta alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, Para Terdakwa Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa Anak diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; ----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih ;

Ad.	1.	Unsur	"Barang	Siapa"
-----	----	-------	---------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan akan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I **MOHAMAD BASIR** bin **SUYONO** dan Terdakwa II **EKO** bin **ABDUL SOMAD** sebagai manusia atau person dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Terdakwa I **MOHAMAD BASIR** bin **SUYONO** dan Terdakwa II **EKO** bin **ABDUL SOMAD** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur “barang siapa” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur “barang siapa” ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan para Terdakwa Anak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur “barang siapa” ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki si pelaku untuk dikuasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa Anak yang saling berhubungan satu sama lain, telah ternyata bahwa para Terdakwa Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin sedot air milik saksi korban Wagimin yang diambil oleh para Terdakwa Anak pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 05.00 WIB di areal sawah milik saksi Wagimin di Dusun Gajah Timur II Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum” ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa Anak tersebut mengambil 1 (satu) unit mesin sedot air milik saksi korban Wagimin tersebut adalah dengan tujuan, kehendak atau niat untuk memperlakukannya seolah-olah milik sendiri, dimana menurut rencana mesin sedot air tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan dari para Terdakwa Anak tersebut ternyata bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, karena dilakukan tidak atau tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah ternyata bahwa Terdakwa I **MOHAMAD BASIR** bin **SUYONO** dan Terdakwa II **EKO** bin **ABDUL SOMAD** telah mengambil 1 (satu) unit mesin sedot air milik saksi korban Wagimin yang ada di areal sawah milik saksi Wagimin, tanpa sepengetahuan ataupun seijin saksi Wagimin sebagai pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah pula terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut ; -----

Ad. 4. Unsur “Dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Bersama-sama atau Lebih” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa I Mohamad Basir bin Suyono dalam melakukan perbuatannya untuk dapat mengambil 1 (satu) unit mesin sedot air milik saksi korban Wagimin tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II Eko bin Abdul Somad dengan cara terdakwa I dan terdakwa II membongkar mesin sedot air yang berada di sawah milik saksi Wagimin, selanjutnya terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II memasukkan mesin sedot air tersebut ke dalam karung, lalu menaikkan ke atas sepeda motor Honda Revo warna hitam milik terdakwa II dan dikemudikan oleh terdakwa II, sedangkan terdakwa I duduk di belakang sambil memangku mesin sedot air yang telah dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa pergi dan disimpan di rumah terdakwa II ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Hukum telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I **MOHAMAD BASIR** bin **SUYONO** dan Terdakwa II **EKO** bin **ABDUL SOMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri para Terdakwa Anak, maka para Terdakwa Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa Anak ditahan, maka lamanya para Terdakwa Anak ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa Anak, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para Terdakwa Anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama ; -----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Telah adanya perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan saksi korban ; -----
- Terdakwa masih anak-anak dan masih di bawah umur ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **MOHAMAD BASIR** bin **SUYONO** dan Terdakwa II **EKO** bin **ABDUL SOMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MOHAMAD BASIR** bin **SUYONO** dan Terdakwa II **EKO** bin **ABDUL SOMAD** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa Anak ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa Anak tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Sedot Air ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wagimin ;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2001 No.Pol.BE 6381 PW, Noka : NH1JBBE212BK005364, Nosin : JBE2E1005959 ; -----

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Eko bin Abdul Somad ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus pada hari **Selasa** tanggal **13 Nopember 2012** oleh **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**, bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, **RUSDIANA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **LIA HAYATI MEGASARI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan serta dihadiri oleh kedua orang tua Para Terdakwa Anak dan Para Terdakwa Anak serta Penasihat Hukumnya. -----

PANITERA PENGGANTI,

RUSDIANA, S.H.

HAKIM TUNGGAL,

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.